

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal itu tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan ciri khas Negara Indonesia sebagai negara Hukum itu adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Hal ini mengandung arti bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh negara maupun warga Negara Indonesia harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan ciri khas Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, maka Indonesia selalu mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk terwujudnya hak asasi manusia itu adalah dengan penegakan hukum yang menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Di Indonesia penegakan hukum dibebankan kepada aparat penegak hukum salah satunya adalah kepolisian, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 3

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan, ketertiban, serta keteraturan dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan di suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP. Pasal 1 angka (1) KUHAP, menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP mengatakan “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Dari penjelasan kedua Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam membantu proses penyelesaian tindak pidana.

Dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, polisi akan melakukan serangkaian kegiatan guna membuat terang suatu perkara pidana adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, yang salah satunya yaitu saksi korban dari suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab atau interogasi. Interogasi adalah (Inggris: *interrogation*, Belanda: *vehoor*, KUHAP: pemeriksaan oleh penyidik) yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan juga saksi-saksi, yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan. Interogasi yang dilakukan guna mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya dari fakta yang ada, untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana.

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 2, *Undang-undang No. 2 Tahun 2002*, tentang Kepolisian negara Republik Indonesia

Dalam hal ini penyidik juga harus memperhatikan teknik interogasi terhadap korban dan hak-hak asasi yang dimiliki korban.


Interogasi memiliki peran penting dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang ditemui oleh penyidik, apalagi melakukan interogasi terhadap korban dari tindak pidana perkosaan, dalam hal ini penyidik harus berhati-hati dalam menggunakan teknik-taktik interogasi, karena korban dari tindak pidana perkosaan tersebut telah mengalami stres yang dapat mengganggu mentalnya, yang mana hal yang telah menimpa korban, cerita atau keterangan mengenai hal tersebut yang harus diulang-ulang lagi dapat membuatnya takut untuk dimintai keterangan dan mengingat rasa malu yang diderita oleh korban tindak pidana perkosaan, dapat mengganggu lancarnya proses penyidikan oleh polisi. Berbeda dengan korban tindak pidana lainnya, seperti contohnya korban tindak pidana pencurian, dalam tahap interogasi penyidik tidak menemukan kesulitan yang begitu berarti karena korban tindak pidana pencurian menginginkan kasusnya diadili dan diungkap dengan cepat, maka saat interogasi terhadap korban tersebut lancar dan korban secara leluasa menyampaikan kronologi kejadian yang menimpanya, tanpa adanya rasa malu dan takut karena kasus yang menimpanya bukan merupakan suatu aib, seperti halnya korban tindak pidana perkosaan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan terutama dalam proses interogasi, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dijelaskan bahwa adanya perlindungan terhadap korban yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:<sup>3</sup>

(1) Seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan,
- d. Mendapat penerjemah,
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- g. Mendapatkan informasi mengenai puusan pengadilan,
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- i. Dirahasiakan identitasnya,
- j. Mendapatkan identitas baru,
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara,
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru,
- m. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- n. Mendapat nasihat hukum, dan/atau,
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir,



---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1), *Undang-undang No. 31 Tahun 2014*, tentang Perlindungan Saksi dan Korban

p. Mendapat pendampingan.

Adapun perkara kasus dugaan perkosaan terhadap NPD oleh beberapa orang pelaku. Dalam proses pemeriksaan lanjutan saksi korban Penculikan, Penyekapan dan Perkosaan NPD pada tanggal 28 April 2014, oleh Tim Penyidik Polres 50 Kota beserta Tim dari Kepolisian Daerah (POLDA) Sumbar justru memperburuk keadaan dan kondisi saksi korban Polri tidak kooperatif dalam pemeriksaan malah menyudutkan pihak korban. Seluruh keterangan yang korban berikan tidak utuh dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahkan ada hal yang di muat tidak pernah korban terangkan dan hal tersebut memiliki makna yang jauh berbeda dengan kondisi yang dialami korban.<sup>4</sup> Kasus tersebut menggambarkan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses peradilan tindak pidana perkosaan, kemudian ada juga kasus perkosaan terhadap korban dengan inisial ES di payakumbuh, yang melibatkan tersangka seorang ustad, hingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai, namun setelah itu pengakuan dari korban ES ternyata pelaku perkosaan adalah bapaknya ES sendiri.<sup>5</sup>

Berdasar kasus tersebut, penyidik telah melaksanakan suatu teknik dan taktik penyidikan hingga korban dapat mengaku dan jujur, tidak hanya dalam proses penyidikan yang ditakuti oleh korban tetapi faktor malu dari korban dan keinginan keluarga untuk tidak lagi mengusut kasus tersebut. Sedangkan keadilan harus ditegakkan dan korban tindak pidana perkosaan harus diberikan haknya untuk diadili dan dilindungi. Maka dari itu penyidik polri harus menggunakan teknik interogasi yang selayaknya dan sebaik-baiknya. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Payakumbuh tepatnya di Kabupaten 50 Kota karena kasus yang terjadi disana

---

<sup>4</sup> <https://maharadjo.wordpress.com/2014/04/29/lbh-polisi-paksa-korban-pemerkosaan-siswi-mts-50-kota-tandatangani-bap-bohong/> diakses pada tanggal 18 mei 2015,pada jam 20.00 WIB

<sup>5</sup> Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Pergerakan Indonesia Sumatera Barat

menjadi sorotan publik dalam berapa waktu yang lalu. Berdasarkan kasus di atas, dapat kita lihat bahwa perlunya penanganan yang profesional dari kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan, terutama dalam proses penyidikan serta teknik dan taktik interogasi yang tepat terhadap korban tindak pidana perkosaan agar lancar memberikan keterangan.

Maka dengan dilatar belakangi uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan teknik interogasi terhadap korban tindak pidana perkosaan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Teknik dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus di Polres 50 Kota).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah teknik dan taktik interogasi yang dilakukan oleh penyidik Polri di Polres 50 Kota terhadap korban tindak pidana perkosaan?
2. Apakah Kendala yang dialami oleh penyidik Polres 50 Kota saat interogasi dalam tahap penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala dalam interogasi oleh penyidik Polres 50 Kota terhadap korban tindak pidana perkosaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui teknik dan taktik interogasi yang dilakukan oleh penyidik Polri di Polres 50 Kota terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dialami oleh penyidik Polres 50 Kota saat interogasi dalam tahap penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan

3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam interogasi oleh penyidik Polres 50 Kota terhadap korban tindak pidana perkosaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, secara :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum pidana dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai penyidikan dan teknik interogasi terhadap korban tindak pidana perkosaan .

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal pelaksanaan proses penyidikan pada umumnya dan proses interogasi pada khususnya.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

##### 1. Kerangka teoritis

###### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>6</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat

---

<sup>6</sup> Sadjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hlm. 9

disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Peaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>7</sup> Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, terbagi dalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (siper penjara), dan Penasehat Hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut. Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>8</sup>

1. Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan Yudikatif.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat penegak pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 24

<sup>8</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 13

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dan kinerja dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

#### b. Teori Psikologi Forensik

Dalam konsep Psikologi, memori saksi dan terdakwa sangat rentan,<sup>10</sup> karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat, yang termasuk dalam meminta keterangan dari saksi korban.


Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Sangat dibutuhkan teknik yang psikologi untuk mengurangi. Dalam melakukan penyidikan memerlukan teknik pendekatan kepada korban, disinilah dibutuhkan ilmu psikologi atau psikologi forensik untuk melatih penyidik dalam mencari keterangan.

---

<sup>10</sup><http://fachrizalafandi.wordpress.com/20/08/17/psikologi-interogasi/> diakses tanggal 19 mei 2015. Pada jam 22.00 WIB

Menurut Weiner dan Hens menjelaskan bahwa psikologi forensik adalah sebuah layanan psikologi dalam sistem hukum, psikolog melakukan pengembangan pengetahuan secara spesifik tentang isu hukum, serta melakukan riset pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi.

Begitu luasnya kajian dari psikologi hukum/ forensik sehingga Blackburn membagi bidang-bidang tersebut menjadi tiga:<sup>11</sup>

- 
1. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktek psikologi seperti psikolog dalam undang-undang menjadi saksi ahli untuk menentukan kondisi mental terdakwa.
  2. *Psychology and law*, merupakan aplikasi dalam bidang *psycho legal research* yaitu penelitian terhadap individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. Dalam hubungan psikologi dan hukum tidak ada yang lebih tinggi. Psikologi dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengevaluasi dan menganalisis berbagai komponen hukum dari kacamata dan perspektif psikologi.
  3. *Psychology of law*, hubungan psikologi dan hukum lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku, isu yang dikaji yaitu bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum.

Tugas psikologi forensik adalah pada proses peradilan pidana adalah membantu dalam pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, di Pengadilan maupun ketika tahanan menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas psikolog dapat dikatakan sebagai *psychology of law*, artinya psikologi akan berperan ketika dibutuhkan oleh hukum.

---

<sup>11</sup> Yusti Probowati, *Psikologi Sebagai Ilmuan dan Profesional*, Anima Indonesia psychological Journal, Vol. 23, 2008, Hlm. 340

Pengakuan dari tersangka adalah bukti yang paling berbahaya, karena akan sangat mempengaruhi proses persidangan dipengadilan. Pengakuan yang didapat oleh polisi bisa saja terlihat benar, akan tetapi bisa saja pengakuan tersebut palsu. Hal ini bisa terjadi ketika polisi masih menggunakan teknik lama dalam melakukan interogasi.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

### a. Pengertian Teknik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan teknik adalah pengetahuan dan kepandaian yang berkenaan dengan, cara (kepandaian dan sebagainya) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan.<sup>12</sup>

Teknik penyidikan atau teknik kriminil mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan. Yang termasuk dalam bidang penyidikan ini misalnya:<sup>13</sup>

1. Pengetahuan tentang bekas-bekas meteril, pengetahuan tentang alat-alat / sarana-sarana teknis.
2. Pembantu menetapkan dan melihat barang-barang, dan
3. Pengetahuan teknik identifikasi.

### b. Pengertian Taktik

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka

<sup>13</sup> R.Soesilo, 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, Hlm. 10

Taktik berasal dari bahasa Yunani yaitu “*taktike*” yang berarti pengaturan pasukan. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan taktik adalah suatu rencana atau tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan, pelaksanaan strategi, siasat.<sup>14</sup>

c. Pengertian Interogasi

Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Interogasi adalah pertanyaan, pengajuan pertanyaan-pertanyaan, hukum pemeriksaan.<sup>15</sup>

Menurut R. Soesilo, Interogasi adalah (Inggris: *interrogation*, Belanda: *vehoor*) yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan juga saksi-saksi, yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan.<sup>16</sup>

d. Pengertian Teknik Interogasi

Pengertian teknik interogasi suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada tersangka, atau saksi guna mendapatkan keterangan petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan.<sup>17</sup>

e. Pengertian Penyidik

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> R. Soesilo. *Op. Cit*, Hlm. 23

<sup>17</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000. *Himpunan Bujuklak, Bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan tindak Pidana*, Mabes Polri, Jakarta, Hlm. 230

Pasal 1 butir (1) KUHP menjelaskan pengertian penyidik. “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

f. Pengertian Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa Victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”


Selanjutnya secara yuridis pengertian Korban termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan bahwa Korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

g. Pengertian Tindak Pidana

Beberapa pendapat para ahli yang memberikan definisi tentang tindak pidana, yaitu:

1. Tindak pidana mengandung arti yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah:



“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>18</sup>

2. Van Hamel

Menurut Van Hamel, pengertian Tindak Pidana adalah “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>19</sup>

3. Vos

Menurut Vos, pengertian tindak pidana adalah “Suatu kelakuan manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.

4. Simons

Menurut simons, pengertian tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>20</sup>

h. Korban Perkosaan

KUHP merumuskan perbuatan perkosaan (rape) pada pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, Hlm. 54

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 88

<sup>20</sup> *Ibid*

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>21</sup>

Menurut Arif Gosita Korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan.<sup>22</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancama kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Pada kasus perkosaan seringkali disebutkan bahwa korban perkosaan adalah perempuan. Secara umum memang perempuan yang banyak menjadi korban perkosaan. Mereka dapat dipaksa untuk melakukan hubungan seksual meskipun tidak menghendaki hal tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya ada pula laki-laki yang menjadi korban perkosaan. Seperti misalkan dapat disebabkan oleh paksaan dari atasan perempuan kepada bawahannya yang pria, dipaksa untuk berbuat asusila tersebut dengan ancaman dipecat atau sebagainya. Namun Peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya KUHP Pasal 285 hanya menjelaskan bahwa korban perkosaan adalah seorang wanita. Belum ada peraturan

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta. Sinar Grafika, Hlm.49

<sup>22</sup> Abdul Wahid, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung. PT Refika Aditama, Hlm.25

perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa korban perkosaan adalah seorang pria.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode pendekatan masalah**

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis (*sosiolegal research*), yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural yang umumnya kuantitatif yang berwujud terhadap kasus-kasus.<sup>23</sup> Yang mana melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu peraturan perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian penulis mengkaji tentang teknik dan taktik interogasi yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap korban tindak pidana perkosaan.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>24</sup> Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah teknik dan taktik interogasi oleh penyidik Polri terhadap korban tindak pidana perkosaan.

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 167.

<sup>24</sup> Ibid, hlm.25

### 3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara penelitian langsung di lapangan dengan jalan memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai teknik dan taktik interogasi oleh penyidik polri terhadap korban tindak pidana perkosaan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup>

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

##### a. Bahan hukum Primer :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>25</sup> Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 12

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencakup:

1. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contoh Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, dokumen, ensiklopedia, dan sebagainya.
2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, filsafat, ekologi, teknik dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. Hlm. 41

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan penelitian pada lembaga yang terkait, yakni pada bagian Reskrim Polres 50 Kota guna untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan kontent analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara semi struktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan apa yang terjadi dilapangan, pertanyaan-pertanyaan lain bisa saja muncul saat wawancara. Sumber informasi yang diwawancarai adalah penyidik yang melakukan interogasi terhadap korban tindak pidana perkosaan yaitu penyidik Polres 50 Kota.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto.2006.*Pengantar Penelitian Hukum*.UI-PRESS.Jakarta.Hlm. 21

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a) Pengolahan Data

*Editing*, yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### b) Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

